

**ZAKAT OBLIGASI *NON CASH FULL***  
**DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Fathoni**

**NIM 14220003**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**ZAKAT OBLIGASI *NON CASH FULL*  
DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ahmad Fathoni**

**NIM 14220003**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ZAKAT OBLIGASI *NON CASH FULL***

**DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 April 2018

Penulis,



Ahmad Fathoni

NIM 14220003

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Fathoni NIM:  
14220003 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ZAKAT OBLIGASI *NON CASH FULL*****DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 April 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 19740819 200003 1 002

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fathoni  
Nim : 14220003  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Zakat Obligasi *Non Cash Full* dalam Perspektif Yusuf Qardhawi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 25 Januari 2018	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 31 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 27 Febuari 2018	BAB I	
4	Kamis, 15 Maret 2018	BAB II	
5	Selasa, 27 Maret 2018	BAB III dan IV	
6	Jum'at, 6 April 2018	Penyerahan BAB I, II, III, IV	
7	Jum'at, 13 April 2018	Revisi BAB I, II, III dan IV	
8	Rabu, 18 April 2018	Revisi Abstrak, BAB I,II,III dan IV	
9	Kamis, 19 April 2018	Revisi Abstrak dan Kata Pengantar	
10	Jum'at, 20 April 2018	ACC BAB I,II,III dan IV	

Malang, 30 April 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin M.HI

NIP. 50740819 200003 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fathoni, NIM 14220003, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ZAKAT OBLIGASI *NON CASH FULL*  
DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

- 1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19760101 201104 1 004



Ketua

- 2. Dr. H. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 19740819 200003 1 002



Sekretaris

- 3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.H.I  
NIP 19730306 200604 1 001



Penguji Utama

Malang, 30 April 2018

Dekan



Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum  
NIP. 19651205 20003 1 001

## MOTTO

" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"<sup>1</sup>

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Tejemahan, Departemen Agama RI

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim...*

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasi setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tumpahruah kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada keluarga dan kedua orang tua saya, orang tua yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, kepada Bapak M. Fathurrahman dan Ibu Marina, terima kasih saya ucapkan atas limpahan kasih sayangmu yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustadz-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa. Adinda Fadhilah Amri yang selalu memberikanku semangat dalam belajar, terima kasih atas doa dan perhatian yang telah diberikan.

Sahabat-sahabat IKPDN cabang Malang, teman-teman seperjuangan HBS 2014, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian

berikan. Canda tawa selama kita kuliah akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat saya di Umar Bin Khattab beserta angkatan 37 Darunnajah cabang malang yang selalu memberikan saya semangat belajar, selalu memotivasi saya dan selalu memberikan doa kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasana atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Amien.....



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“ZAKAT OBLIGASI NON CASH FULL DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda M. Fathurrahman dan Ibunda tercinta Marina serta yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu di

manapun berada, serta keluarga yang selalu mendukung dan turut memberikan motivasi kepada penulis.

9. Keluarga IKPDN cabang Malang selaku keluarga penulis dan khususnya sahabat Umar bin Khattab, saudara Nanda, saudara Soni, saudara Hazzim, saudara Han, saudara Anshor, saudara Amoy, saudara Jae, saudara Rama dan khusus untung abang tercinta saudara Komeng yang telah menjadi saudara penulis selama masa perkuliahan di Malang. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunianya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
10. Kepada adinda Fadhilah Amri yang selalu menemani dan memberikan motivasi lebih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, April 2018

Penulis

Ahmad Fathoni  
NIM. 14220003



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI .....	xviii
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	16

1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	17
a. Sumber Bahan Hukum Primer .....	17
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	18
c. Sumber Bahan Hukum Tersier .....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	19

## **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Biografi dan Pemikiran Yusuf Qardhawi.....	21
1. Biografi Yusuf Qardhawi .....	21
2. Pemikiran Yusuf Qardhawi .....	28
B. Tinjauan Umum tentang Zakat.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	31
2. Macam-macam Zakat .....	33
3. Harta yang Wajib dizakati .....	35
4. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat .....	35
a. Milik Penuh .....	36
b. Cukup Senishab .....	37
c. Kekayaan yang Berkembang .....	37

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa .....	37
e. Bebas dari Hutang .....	38
f. Berlaku Satu Tahun .....	38
C. Tinjauan Umum tentang Obligasi .....	38
1. Pengertian Obligasi .....	38
2. Obligasi Syariah .....	41
D. Zakat Obligasi .....	46
<b>BAB III ZAKAT OBLIGASI <i>NON CASH FULL</i> DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>YUSUF QARDHAWI</b>	
A. Zakat Obligasi menurut Padangan Yusuf Qardhawi .....	51
B. Hukum Zakat Obligasi <i>Non Cash Full</i> dalam Perspektif Yusuf Qardhawi	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Ahmad Fathoni, 14220003, *Zakat Obligasi Non Cash Full dalam Perspektif Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fakhruddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Obligasi, *Cash Full*, Yusuf Qardhawi

Obligasi adalah surat-surat berharga yang di\_piutangkan, semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Maka obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya, tetapi hutang itu harus segera dibayar bila telah mencapai haul dan nishabnya. Kemudian bila mana si muzzaki tidak memiliki *cash full* dikarenakan belum di bayarkannya piutang yang diberikannya kepada-perusahaan-perusahaan terkait seperti apa zakat obligasi ini diberlakukan.

Mengacu pada permasalahan di atas, maka memerlukan pembahasan yang mendalam, yaitu bagaimana hukum zakat obligasi *non cash full* dalam perspektif Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penulis menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan agama, dalam hal ini penulis mengacu pada pandangan Yusuf Qardhawi sebagai ulama kontemporer. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengumpulkan data kepustakaan yaitu pertama, mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan dengan topik permasalahan, kedua, menelusuri dan mengumpulkan karya-karya orang lain mengenai topik yang diteliti. Penulis juga mengumpulkan bahan-bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, internet, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini berkesimpulan bahan hukum zakat obligasi *non cash full* perspektif Yusuf Qardhawi, adalah tetap wajib dikeluarkan setiap tahunnya, melihat obligasi merupakan harta yang berkembang dan ketika smelihat piutang yang dimungkinkan kembali dalam artian berada pada orang, perusahaan, atau pemerintah yang mampu membayarnya kembali. Pengeluaran zakatnya jatuh setelah setahun (haulnya) dan dikeluarkan seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%.

## ABSTRACT

Ahmad Fathoni, 14220003, *Zakat Obligation Non Full Cash with Yusuf Qardhawi Perspective*, Thesis, Department of Shariah Business Law, Shariah Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. H. Fakhruddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Obligation, *Full Cash*, Yusuf Qardhawi

Obligation are securities that is offended, a sort of a check acknowledgment that the bank, company or government owes to its carriers with a certain number of specific interest as well. Then the actual obligation owners deferred payment receivables, but the debt that must be paid when it reaches *haul* and *nishab*. Then when the muzzaki which do not have a full cash due receivables not yet in pay rendered to related companies as to what this bond enforced charity.

Referring to the above problems, it requires in-depth discussion, namely how the law of non-cash obligation zakat full Yusuf Qaradawi in perspective.

This research is a normative that research using materials from the written regulations or other normative legal materials. The author uses a conceptual approach that approaches that depart from the views and doctrines that developed in the science of law and religion, in this case the author refers to the views Yusuf Qaradawi as contemporary scholars. Legal materials collection method is to collect data that is the first literature, collecting works of figures concerned with the subject matter, secondly, discover and collect the works of others on the topics studied. The author also gathering material on matters of law or variables in the form of notes, transcripts, internet, newspapers, magazines and others related to the research topic.

This study finds material non-cash obligation zakat law full perspective of Yusuf Qaradawi, is still required to be spent annually, see the bond is growing treasure and when saw receivable possible return in the sense of being on the person, company, or government that is able to repay it. Zakatnya spending fell after a year (*haul*) and issued as a trade zakat amounting to 2.5%.

### ملخص البحث

أحمد فطاني، ١٤٢٢٠٠٠٣، زكاة سنديّة *Non Cash Full* في رؤية يوسف القرضاوى، البحث الجامعي، بقسم الحكم الإقتصادي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، مشرف : الدكتور الحاج فخر الدين الماجستير

#### كلمة رئيسية : سند، *Non Cash Full* ، يوسف القرضاوى

سند هو ورقة مالية مؤتمنة، أحد الشيك يشمل التقرير والإعتراف أنّ البنك الشركة والحكومة التي تدير إلى أهل السندات بعدد و فائدة مخطوطة. و عنده السندات هو مقترض دفعته آجلة صاحب. لكن الدين وجوب دفعه إذا بلغ الحول و نصابه. إذا كان مزكي ليس له *Non Cash Full* بسبب إحدى الشركة لم تدفع الدين أو لمطلوبة، فكيف صار زكاة . راجع إلى لمشكاة السابقة، يحتاج الباحث إلى دقة البحث، و عن كيفية الحكم الزكاة السنديّة *Non Cash Full* في رؤية اليوسف القرضاوى.

والدراسة المستخدمة يقوم بها الباحث هي دراسة مكتبية باستخدام المعلومات ماليات من فوائين مكتوبة و معلوماته الحكومية المكتبية الأخرى يستخدم الباحث دراسة نموذجية التي ترجع إلى النظاريات والأراء المذهبية متطورة في علم الحكم والدين. يعيد الباحث إلى رؤيه ليوسف القرضاوى، أحد العلماء المعاصر. طريقة جمع البيانات الحكمية بأن يجمعها الباحث مكتبية. أولاً، الباحث كتابات العلماء المتعلقين بأسئلة البحث. ثانياً، يبحث الباحث عن الكتابات المبحوثة وجمعها، ويجمع الباحث معلومات او بيانات من ناحية الحكم عن الاشياء مثل ملخص، النفس، مجمع، انترنيت مجلات، صحف، و كل ما يتعلق بالبحث. طريقة التحليل البيانات الحكمية يستخدم بها الباحث هي طريقة الوصف الكيفي.

حصل الباحث على تلخيص الحث أن معلومة الحكم للزكاة السنديّة *Non Cash Full* عند رؤية يوسف القرضاوى. زكاته واجب اخراجه في كل عام. نظرة إلى السند من مال الذي ينمى عند ما رأى يوسف القرضاوى ذلك الدين ملك الشركات و الكومه القادرة على دفعه. إخراج الزكاة السنديّة بعد أن بلغ حوله و تخرج مثل الزكاة التجارية يعنى ٢,٥%.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan berbagai aspek di dalam setiap kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut selalu melekat di dalam diri seorang manusia, spiritual material, individual sosial, jasmani rohani, dan dunia ukrawiyahnya, hal ini menjadi sebuah tatanan hidup manusia di dalam Islam.

Konsep yang terdapat di dalam Islam memberikan pedoman bagi manusia. Pertama, konsep *Illahiyyah* (ketuhanan) yang mana selalu mengarah kepada suatu konsep *Ubudiyah* (ibadah) kepada Allah swt. hal ini yang mengarahkan manusia untuk selalu patuh dan beribadah kepada Allah swt. karena konsep ini lah yang menjadi acuan utama manusia di ciptakan.

Kedua, konsep *Muammalah* yang mana interaksi antara manusia dengan manusia selalu berlandaskan konsep Islam di dalamnya. Konsep Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat dipilih-pilih. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat

yang individu-individunya saling membutuhkan, saling melengkapi dalam skema tata sosial Islam.<sup>2</sup> Maka Islam menyediakan konsep *muammalah* bagi kehidupan manusia.

Melihat konsep Islam yang membagi aspek *Ubudiyah* yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, dengan sholat, puasa, kemudian haji bagi yang mampu merupakan beberapa ibadah kepada Allah swt. Kemudian aspek *Muammalah* yang berkaitan dengan interaksi kepada manusia seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya ada salah satu bentuk dari interaksi sosial yang di atur pula di dalam Islam bagi manusia.

Islam tidak hanya membagi kedua konsep diantaranya secara terpisah, melainkan adanya suatu konsep dimana aspek *Ubudiyah* dan *Muammalah* dapat terlaksana secara bersamaan di dalam satu ibadah, ini terdapat di dalam ibadah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.<sup>3</sup> Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.

Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh

---

<sup>2</sup> M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, P3E1 FE UII, 1992, h. 15

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (UI Press Cet 1 Jakarta), h. 9

karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).

Kemudian Allah swt. mewajibkan zakat bersamaan dengan sholat. Bersandingnya kata sholat dan zakat di dalam al-Qur'an sebanyak 72 kali ini menjelaskan bahwasannya urgensinya zakat sama halnya dengan kedudukan sholat. Seperti pada firman Allah swt. pada surah al-Baqarah yang memerintahkan untuk mendirikan sholat dan menuikan zakat.

Hal ini menjelaskan shalat sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat sebagai cara untuk mengejawentahkan diri pada dimensi sosial selaku *khalifah* di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja.<sup>4</sup> Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi tadi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ketundukan (ibadah) seseorang kepada Allah swt. sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas-kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah swt. (*hablu min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablu min an-nas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt. adalah inti dari zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang, UIN-Malang, Press, 2007), h. 1-2

<sup>5</sup> Annisa, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

Sebagaimana yang di dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Hal ini pula menjadi penunjang *mummalah* dan kemajuan ekonomi di dalam Islam, di samping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *Social Cost* yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi *fardhu `ain* (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam.<sup>6</sup>

Pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Sesuai dengan perkembangan berdasarkan dalil *ijmali* dan *qiyas* (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat surat-surat berharga dan zakat pada sektor modern lainnya.

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.<sup>7</sup>

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi, sebagai berikut: pertama, saham merupakan harta bank dan perusahaan, sedangkan

---

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1995), h. 130-131

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007), h. 490

obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank dan pemerintah. Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah dan berkurang. Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Mengenai zakat obligasi yang sama halnya seperti zakat piutang, karena memang surat-surat berharga tersebut di piutangkan oleh perusahaan kepada si pemberi piutang. Dan zakat piutang sendiri di bolehkan sesuai dengan hasil majelis ikatan ulama fiqh Islam dalam konferensi II di Jeddah, Saudi Arabia, tanggal 10 – 16 Rabi’ul Akhir 1406H/22 – 28 Desember 1985 tentang “Zakat Piutang”, maka diputuskan sebagai berikut: Pertama, zakat piutang diwajibkan kepada pemilik modal (kreditur), setiap tahun sekali, jika debitur (peminjam/saudara yang kebetulan membutuhkan uang) mampu membayar hutangnya, dan kedua, zakat diwajibkan kepada kreditur setelah piutangnya mencapai haul sejak tanggal transaksi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta ,PT.Mitra Kerjaya Indonesia:2007)cet.10, h. 529

<sup>9</sup> <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-untuk-piutang.htm#.Wf61FluCzIU> diakses pada tanggal 5 November 2017 pukul 14.00

Mengenai pembahasan tentang pengeluaran zakat obligasi para ulama berbeda pendapat, Pendapat pertama Mahmud Syaltut<sup>10</sup> menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara'. Mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba. Namun yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah suatu objek atau sumber berzakat dalam perekonomian modern ini.

Pendapat kedua, Abdurrahman Isa menyatakan bahwa meskipun bermuamalah dengan obligasi haram secara syara', tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan sipembeli (investor) atas obligasi tersebut sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberi keuntungan bagi pemiliknya. Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Beranalogi pada zakat komoditi perdagangan. Sementara itu bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum.

Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank

---

<sup>10</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama ahli tafsir dan mufti di Kairo Mesir. Beliau dikenal sebagai penyatu persatuan umat Islam. Dikenal sebagai fakih dan pelopor antar mazhab kemudian dikenal juga sebagai pemikir dan teolog besar.

dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur maliyah dan unsur nama' *istinma'*. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, tidak wajib zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.<sup>11</sup>

Mengenai obligasi, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Maka, pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya, tetapi hutang itu harus segera dibayar bila tiba masa pembayarannya. Dari sini, maka obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan selama satu tahun atau lebih, demikian pendapat yang dipaparkan imam Malik<sup>12</sup> dan Abu Yusuf.<sup>13</sup>

Muhammad Abu Zahrah<sup>14</sup> menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan

---

<sup>11</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010

<sup>12</sup> Imam Malik, seorang ulama besar Madinah yang faqih dan hafizh dalam bidang hadis. Abu Yusuf, seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid mendalami ilmu fiqh, pemikir dalam bidang ekonomi

<sup>13</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, dikenal sebagai seorang intelektual, pakar hukum Islam, dan penulis produktif, menjabat sebagai anggota Akademi Penelitian Islam al-Azhar, Kairo Mesir.

melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.<sup>15</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa zakat obligasi masih menjadi permasalahan di dalam Islam sendiri. Kemudian persoalan lain ketika obligasi dapat dizakatkan, sedangkan obligasi adalah surat-surat berharga yang dipiutangkan, sudah pasti bahwa kekayaan atau objek yang akan di zakatkan tidak berada di tangan yang memberi piutang. Syarat zakat sendiri yaitu kepemilikan sempurna (*milku tam*) dari sang muzzaki terhadap hartanya. Ketika memang sudah sampai *haul* dan *nishabnya* untuk mengeluarkan zakat, kemudian si muzzaki dari zakat obligasi tidak memiliki *cash full* dikarenakan belum di bayarkannya piutang yang diberikannya kepada perusahaan-perusahaan terkait. *Cash full* di dalam zakat adalah harta atau uang yang di miliki seorang muzzaki secara tunai, dan harta atau uang tersebut dapat dizakatkan secara langsung karena berada di tangan muzzaki itu sendiri. Diketahui harta atau uang yang akan dizakatkan harus telah mencapai *haul* dan *nishabnya* serta harta tersebut jelas dan ada untuk dizakati dalam artian kepemilikan sempurna, tetapi jika harta atau uang itu tidak di miliki oleh muzakki secara *cash* dalam artian harta atau uangnya berada pada orang lain ataupun perusahaan yang dipiutangkn bagaimana hukum menzakatnya, ini yang menjadi permasalahan di dalam zakat obligasi.

Melihat permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan pandangan ulama-ulam fiqh yang berbeda pendapat berkaitan dengan diberlakukannya zakat

---

<sup>15</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*

obligasi dan permasalahan *cash full* yang tidak dimiliki oleh pemilik dari zakat obligasi sendiri, maka peneliti melihat perlunya melakukan penelitian tentang hal ini dengan judul “**ZAKAT OBLIGASI NON CASH FULL DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu, bagaimana hukum zakat obligasi *non cash full* perspektif Yusuf Qardhawi ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum dari zakat obligasi *non cashfull* perspektif Yusuf Qardhawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuan ilmu dibidang hukum dan ekonomi, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan zakat

obligasi dan implementasinya di dalam hukum Islam. Serta memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada umat muslim dan para calon sarjana hukum, khususnya dalam menjalankan muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada pihak pelaku zakat atau muzaki agar lebih paham dan tahu unsur unsur hokum yang ada di dalamnya. Hingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang zakat obligasi di dalam hukum Islam.

### **E. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini:

#### 1. Obligasi

Obligasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *obligatie* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan

bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).<sup>16</sup>

## 2. *Cash Full*

*Cash full* merupakan pembayaran sesuatu secara tunai atau *cash* dari harta atau uang yang kita miliki.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang zakat obligasi. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” oleh Teti Puspita Sari, 2011, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggambarkan tentang zakat obligasi dalam pandangan fiqh Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dimana bertujuan agar pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan. Skripsi ini menggunakan teknik deskriptif yaitu

<sup>16</sup> Mawar Jannati Al-Fasiri, Edy Setyawan, *Ijtihad Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham Dan Obligasi*, (Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

menela'ah berbagai literatur tersebut dan mengklarifikasinya sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.<sup>17</sup>

Meskipun ada kesamaan dalam metode penelitian dan tema penelitian, namun tetap ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada penelitian yang di teliti, penelitian ini hanya bertuju pada pandangan hukum Islam secara umum tentang zakat obligasi saja, status hukumnya, cara penghitungannya dan tinjauan hukum Islam kepadanya. Sedangkan peneliti mengangkat zakat obligasi pada pandangan hukum Islam atau fiqh serta permasalahan yang datang terdapat zakat tersebut.

2. Skripsi yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi” oleh Ririn Fauziah, 2010, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menggambarkan bagaimana pemikiran ulama Yusuf Qardhawi menegenai zakat saham dan zakat obligasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif agar pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilandaskan pada penelaahan naskah dna studi kepustakaan, yaitu didapatkan dari catatan pribadi,surat prbadi, buku harian, laporan kerja, otulen rapat, catatan kasus rekaman kaset, video, foto dan

---

<sup>17</sup> Teti Pupita, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2011)

lainnya. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu menggambarkan secara umum obyek yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada sudut pandang yang digunakan penulis untuk mengetahui zakat obligasi. Penulis menggunakan sudut pandang yang lebih luas yaitu perspektif hukum Islam dan pandangan para ulama-ulama fiqh serta meneliti permasalahan yang timbul dari zakat obligasi saja kemudian tidak termasuk zakat saham. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan hanya membatasi pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi

3. Thesis yang berjudul “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardhawi)” oleh Islahuddin Ramadhan Mubarak UIN Alauddin Pascasarjana Makassar. Tesis ini menggambarkan landasan pemikiran dan istinbat hukum usuf Qardhawi terhadap zakat saham dan obligasi. Penelitian Thesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian tesis ini adalah; Teologi normatif atau *syar’i*. Teknik pengumpulandata yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelaahan naskah

---

<sup>18</sup> Ririn Fauziah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

atau studi kepustakaan. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer, yaitu Hukum Zakat terjemahan dari Fiqh al Zakah yang membahas tentang pemikiran ijtihad Syaikh Yusuf Al-Qardawi mengenai zakat saham dan obligasi, diikuti data-data sekunder dari buku-buku lain, majalah dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.<sup>19</sup>

Perbedaan yang ada terletak pada sudut pandang yang digunakan penulis dan pembahasannya. Dalam tesis ini, pemikiran dan istinbat hukum Yusuf Qardhawi yang menjadi acuan utama di dalam penelitian dan tidak hanya membahas zakat obligasi saja tetapi juga dengan zakat saham. Sedangkan penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam dan pendapat para ulama ulma fiqh tentang zakat obligasi. Objek penelitian penulis pun lebih luas tentang permasalahan *cash full* yang tidak di miliki oleh sang muzzaki. Sedangkan tesis ini hanya terbatas pada pendapatan dan istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi terhadap zakat saham dan zakat obligasi.

Adapun letak kesamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada table berikut ini:

---

<sup>19</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar, 2017)

Tabel I

## Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul	Institusi	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Teri Puspita Sari, <i>Zakat Obligasi ditinjau Menurut prespektif Hukum Islam</i>	UIN Sultan Syarif Karim Riau	Normatif (Penelitian Kepustakaa n)	1. Pembahasan di bidang zakat obligasi 2. Jenis penelitian	Objek penelitian, Skripsi ini membahas zakat obligasi secara umum, hukum, cara menghitung, dan status dalam islam saja.
2	Ririn Fauziyah, <i>Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi</i>	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Normatif (Penelitian Kepustakaa n)	1. Pembahasan di bidang zakat obligasi. 2. Jenis penelitian	Sudut pandang yang berbeda dalam pengkajian. Dalam skripsi ini spesifik mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi, dan membahas zakat saham pula.
3	Islahuddin Ramadhan Mubarak, <i>Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istibat Hukum Yusuf Al-Qardhawi</i>	UIN Alauddin Pascasarjana Makassar	Kualitatif / Normatif (Penelitian Kepustakaa n)	1. Pembahasan di bidang zakat Obligasi 2. Jenis penelitian	Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, penelitian ini lebih menitik beratkan pandangan analisis istinbat hukum Yusuf Qardhawi. Dan meneiti tentang saham pula.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>20</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>21</sup>

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka / normative (Library Research)<sup>22</sup> yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Bahan/objek materi penelitian adalah mengkaji buku-buku fiqh zakat seperti Hukum Zakat terjemahan dari *فقه الزكاة* yang membahas tentang pemikiran ijtihad Syaikh Yusuf Al-Qardawi mengenai zakat obligasi, diikuti bahan hukum sekunder dari buku-buku lain berkenaan dengan zakat, fatwa, majalah dan tulisan-tulisan dalam media elektronik

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal. 42

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 42

<sup>22</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka 2009), h. 3

(internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini, serta bahan hukum tertulis yang tentunya berkaitan dengan tema zakat obligasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni menyusun berupaya untuk mendeskripsikan pandangan pendapat para ulama fiqh dan hukum Islam tentang hokum zakat obligasi dan persoalan tidak dimilikinya *cash full* oleh muzakki, kemudian penulis menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakan mereka. Kemudian penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dana agama.<sup>23</sup> Disamping itu penulis juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan hokum (istinbath hokum) yang digunakan untuk memutuskan persoalan yang mana akan peneliti gunakan untuk mencoba menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan intrepetrasi terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah subyek dari mana data diperoleh, adapun sumber bahan hukum penelitian ini, yaitu:

### a) Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Jadi bahan primer objek penelitian ini adalah buku fiqh

---

<sup>23</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, h. 40

zakat seperti Hukum Zakat terjemahan dari Fiqh al Zakah yang membahas tentang pemikiran ijtihad Syaikh Yusuf Al-Qardawi. Tentunya yang berkaitan mengenai zakat obligasi dan karya fiqh kontemporer dari pada ulama yang relevan dengan objek penelitian.

b) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang umumnya mendukung sumber bahan hukum primer. Dalam hal ini data tersebut adalah karya-karya lain yang dihasilkan oleh para ulama fiqh, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum pelengkap selain bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kamus, internet dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum objek penelitian dalam penelitian ini adalah dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum ini melalui 2 cara yaitu:

- 1) Mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama yang bersangkutan dengan topik yang sedang diteliti
- 2) Menelusuri dan mengumpulkan karya-karya orang lain mengenai topik yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti.

Selain 2 cara tersebut, penulis juga bermaksud untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum mengenai hal-hal atau variable-variabel berupa catatan, transkrip, internet, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa bahan hukum yang sudah terkumpul yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.<sup>24</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 bab, dimana sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti. Membahas penelitian terdahulu. Kemudian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab Kedua, membahas landasan teori. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka melandasi analisis masalah yang terkait zakat obligasi presfektif pemikiran Yusuf Qardhawi. Serta teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>24</sup> Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013) h. 155

dianalisis. Serta menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab ketiga, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis bahan hukum. Pengambilan hasil analisis bahan hukum dari sumber-sumber bahan hukum yang telah di tentukan dari karya-karya ulam fiqh dan fatwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab keempat, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Biografi dan Pemikiran Yusuf Qardhawi

##### 1. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi mempunyai nama lengkap sesuai dengan garis keturunannya, yaitu Yusuf bin ‘Abdullah bin’Ali bin Yusuf Qardhawi. Ia dilahirkan di desa Sharaf Turab Mesir bagian barat pada tanggal September (1926). Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah satu sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist ra.<sup>25</sup>

Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari’at Islam.<sup>26</sup>

Berkat kecerdasan dan ketekukanan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal al-Qur’an 30 Juz pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kefasihan dan

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatwa Mu’ashir*, Alih Bahasa Abdurhman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet III, h. 45

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Aina al-Khalal*, ter. Farid Uqbah dan Hartono, *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi Ke Arah Perbandingan* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h. 153

kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid. Prestasi Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Usuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa Arab Al-Azhar selama 2 tahun, disini ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.<sup>27</sup>

Pada tahun 1957 M, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia memperoleh gelar Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyaiakan waktunya, maka ia melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Usuluddin dengan pilihan jurusan antara Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat. Lalu ia menerima pendapat kepada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.<sup>28</sup>

Setelah tahun pertama di lalui di Jurusan Tafsir Hadis, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian selain Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu barulah pada tahun 1973 M ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor. Sebab keterlambatannya meraih gelar Doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1448

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1448

Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi saw. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.<sup>29</sup>

Dalam perjalanan hidup Yusuf Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara pada waktu mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena ketrlibatannya dalam pergerakan Ikhwatul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjaid Revolusi Juni di Mesir, kemudian pada bulan Oktober ia kembali mendekam di dalam penjara militer selama dua tahun. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang sangat berani seingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini-opini umum tentang ketidakadilan rezim yang saat itu berdiri.<sup>30</sup>

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat, berdirinya negara Israel cukup menarik perhatiannya, kemudian ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk, dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar Pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dan sisi penyampainnya, kehujuhannya kekuatan cakrawalanya serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi Kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan. Sehingga Yusuf Qardhawi pernah berkomentar,

<sup>29</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istibat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*

<sup>30</sup> Iin Nurjannah, *Analisis Zakat Saham Menurut Perpektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)*, (Universitas Islam Negeri SUSKA, 2011)

“Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya”.

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya, karena fatwa dan pemikiran yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh tersebut adalah Al- Bahl Al-Khuli, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu juga ia kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltut mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. ‘Abd al-Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Usuluddin dalam bidang Filsafat. Meskipun Yusuf Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sikap kritisnya, ia pernah berkata : “karunia Allah swt. kepada saya bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya buka lebar kopian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut.”<sup>31</sup>

Dalam keluarganya, Yusuf Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecendrungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak bisa membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor dalam bidang kimia juga dari

<sup>31</sup> Yusuf Al- Qardhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Mu’amal Hamidi, *Halal dan Haram* (Cet. I Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h. 45

Inggris. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Yang kedua belajar di Universitas Dar al-Ulum Mesir, sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, maka dapat dilihat sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern sekarang ini. Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang belajar pendidikan agama yaitu di Universitas Dar al-Ulum Mesir, sedangkan yang lainnya mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri, dikarenakan Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.<sup>32</sup>

Yusuf Qardhawi menjadi ulama besar tidak lepas dari peran guru-gurunya yang selama ini memberikan pengetahuan kepadanya, di antara guru-guru beliau yaitu:

- a. Syaikh Yamani Murad
- b. Syaikh Hamid (guru al-Qur'an)
- c. Syaikh 'Abdullah Yazid (guru ilmu hitung)
- d. Syaikh 'Ali Sulaiman Khalil
- e. Ustad Sa'id Salaiman Sabit (guru sejarah, geografi, ilmu kesehatan, khat, mengarang dan *Mahfuzhat*)

---

<sup>32</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Mu'amal Hamidi, *Halal dan Haram*, h. 45

- f. Syaikh Muhammad Sya'at (guru ilmu Nahwu)
- g. Syaikh Al-Bahi Al-Khuli (guru *mahfuzhat*)
- h. Syaikh Muhammad Gubarah (guru ilmu *Sharaf*)
- i. Syaikh Muhammad Al-Syanawi (guru ilmu fikih mahzhab Hanafi)
- j. Syaikh Mahmud Al-Difar (guru ilmu fikih mahzhab Hanafi)
- k. Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi (guru ilmu sastra di tingkat Sanawiah)
- l. Syaikh Muhammad Muktar Badir
- m. Syaikh Muhammad Amin Abu al-Raus (guru ilmu tafsir)
- n. Syaikh Muhammad Ahmadain dan 'Abd al-Hamid Al-Syazili (guru ilmu hadis)
- o. Syaikh Salih Syaraf Al-'Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf dan Al-Syafii Al-Zawahiri (guru ilmu tauhid)
- p. Syaikh 'Abd al-Fattah Syahatah, Mahmud Fayyad dan Abu Zaid Syalibi (guru ilmu sejarah)
- q. Syaikh Abu Bakar Zikri (guru ilmu teori akhlak)
- r. Syaikh Mansur Rajab (guru ilmu Akhlak)
- s. Dr. Muhammad Gallab (guru ilmu Filsafat Timur dan Yunani)
- t. Dr. 'Abd al-Halim Mahmud (guru ilmu Filsafat Islam dan Filsafat Modern)
- u. Syaikh Tayyib Najjar (guru ilmu Ushul Fiqh)
- v. Dr. Jamaluddin (guru ilmu Psikologi)
- w. Syaikh 'Ali Al-Garrabi (guru ilmu Aliran-Aliran Islam)

- x. Syaikh Muhammad Al-Ghazali
- y. Syaikh Hasan Al-Banna
- z. Syaikh Sayyid Sabiq.

Sebagai ulama besar di dalam dunia Islam, Yusuf Qardhawi mempunyai banyak karya-karya yang telah ia kemukakan, baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dalam dunia dan pemikiran Islam. Karya-karyanya antara lain yaitu:

- a. *Fiqh al-Zakah*
- b. *Fiqh al-Nisa*
- c. *Madkhal Lima 'rifah al-Islam wa Muqawwimatuhu*
- d. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- e. *Bai 'al-Murabahah li al-Amir bi al-Syira*
- f. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharram*
- g. *Al-'Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an al-Karim*
- h. *Al-Fiqh al-Islami bain al-Asalah wa al-Tajdid*
- i. *Fatawa Mu'asirah*
- j. *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamyyah*
- k. *Al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infirat*
- l. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim al-Lazi Nunsyiduhu*

m. *Al-Sunnah Masdaran Li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*<sup>33</sup>

## 2. Pemikiran Yusuf Qardhawi

Dalam menyikapi berbagai fenomena sosial yang sedang bergulir Yusuf Qardhawi menawarkan alternative pemikiran Islam yang oleh beliau sendiri dinamakan dengan ijihad selektif komparatif dan ijihad konstruktif inovatif. Ijihad selektif (*intiqa'i*) adalah seleksi berbagai pendapat yang terdapat dalam khazanah fiqh lama, kemudian diambil pendapat terkuat untuk dipakai penetapan hukum atau fatwa yang berkaitan dengan masalah kontemporer.<sup>34</sup> Sedangkan ijihad konstuktif (*Insyai'i*) adalah pengalihan hukum baru atas suatu masalah yang belum disikap pendapati oleh para ulama terdahulu, baik tergolong masalah baru atau lama. Artinya ijihad konstruktif terkadang memuat temuan pemikiran baru dari ahli Islam modern terhadap sebagian masalah-masalah yang lama yang belum dihukumi oleh para ulama terdahulu.<sup>35</sup>

Salah satu dari ijihad selektif yaitu, dibolehkannya kaum wanita berpergian dengan pesawat terbang dan lainnya tanpa ditemani muhrim, setelah disetujui oleh suami atau keluarganya, selama dapat dijamin adanya keamanan dan ketenangan atas dirinya. Sedangkan contoh dari ijihad konstruktif yaitu, wajibnya zakat atas tanah sewaan. Yaitu si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan

<sup>33</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, terj. Moh. Farid Zaini, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998), h. 17.

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, h. 34

yang dipanennya, setelah dihitung bersih, termasuk untuk biaya sewa tanahnya. Pemilik tanah sendiri juga harus mengeluarkan zakat atas dana yang dihasilkan dari tanah yang disewakan.<sup>36</sup>

Salah satu kontribusi Yusuf Qardhawi yang menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa. Pada saat memberikan ceramah, menghadiri muktamar atau seminar, sering kali ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah-masalah keislaman yang diajukan kepadanya. Dan jawaban-jawabannya atas pertanyaan itu selalu mendapat tanggapan positif dan bisa diterima oleh mayoritas kaum intelektual muslim, itu semua karena jawaban-jawaban yang ia berikan memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri moderat serta sangat memuaskan.<sup>37</sup>

Dalam hal mengambil keuntungan dari bank, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat keuntungan yang diberikan bank kepada orang-orang yang menitipkan uangnya dibank dianggap riba. Uang keuntungan dianggap (dihukumi haram). Karena uang tersebut bertambah, sedangkan tambahannya yang diberikan itu tanpa kegiatan dan usaha si penyimpan. Berarti segala titipan atau pinjaman uang bila ditambah dengan keuntungan atau manfaat dianggap riba.<sup>38</sup>

Para ulama melarang mengambil bunga dari uang tersebut karena akan menguntungkan satu pihak saja, sedangkan uang tersebut tidak dijalankan dibidang-

---

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, h. 35

<sup>37</sup> Ismoh Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 13

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, terj. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h. 321.

bidang lain yang member manfaat kepada masyarakat umum. Islam menghendaki masyarakat bekerja sama, untung dinikmati bersama, rugi dipikul bersama. Dan tanggung jawab bersama. Uang keuntungan tersebut adalah haram, karena itu uang haram tidak patut dinikmati. Menurut ulama uang tersebut, tidak boleh diambil walaupun untuk disedakahkan, karena uang itu kotor.

Tetapi tindakan yang demikian itu berarti membuang atau tidak memanfaatkan harta yang ada, hal itu juga dilarang oleh agama. Oleh karena itu, sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan umat beragama. Sebagaimana diketahui bahwa uang haram itu bukan milik seseorang dan keuntungan pun bukan milik bank atau yang menipiskan uang. Juga tidak dapat dibersihkan dengan zakat, maka uang itu menjadi milik masyarakat dan kepentingan umum. Inilah pemecahannya dalam masalah uang yang dianggap haram itu.

Jika uang tersebut haram bagi si penyimpan, maka uang itu sebaiknya halal bagi yang berhak menerima. Asal dari uang tersebut kotor bagi orang yang mengeluarkannya. Uang tersebut bila diberikan untuk kepentingan kaum muslimin bukan dianggap sedekah, karena dilarang mengeluarkan sedekah dari uang haram tersebut. Tetapi uang itu sebagai pembersih dari kotoran, oleh karena itu tidak ada pahala bagi yang mengeluarkannya, namun mendapat pahala karena membersihkan diri dari uang haram tersebut.

Dalam menghadapi masalah ini, hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Membiarkan uang itu untuk kepentingan si penyimpan, hal ini tidak mungkin, karena sudah jelas uang itu haram.
- b. Uang tersebut dibakar atau dibuang, akan tetapi dilarang karena bukan miliknya dan bersifat mubazir.
- c. Uang tersebut dibiarkan di bank yang mempraktekan riba atau bank non-Islam, ini juga memperkuat bank tersebut.
- d. Mengambil uang tersebut dari bank untuk diinfakkan di bidang-bidang social atau diamalkan untuk kepentingan kaum muslimin umumnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Zakat**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya yang berjudul *fiqh Al-Zakah*, ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakat* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Menurut lisan Al-Arab arti dari dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Alquran dan hadis. Zakat dari segi istilah fiqh berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" "disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah kekayaan disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum zakat .cet.10* .(Jakarta :PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), h. 55-56

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang mewajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>40</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syarat karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.<sup>41</sup>

#### Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat telah jelas di dalam firman Allah swt di dalam surat at-Taubah, yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

“Ambillah (ya Muhammad) sebagian harta mereka untuk dijadikan zakat, untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

<sup>40</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

<sup>41</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiska*, h. 7

Kemudian Rasulullah pun menjelaskan kewajiban berzakat bagi umat Islam di dalam hadisnya :

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Nabi SAW. telah mengutus Mu’adz ke Yaman, lalu beliau bersabda, ‘Ajaklah mereka pada pegakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya aku Rasulullah. Jika mereka menaatinya, beri tahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima kali sehari semalam kepada mereka. Jika mereka telah menaati pula terhadap itu, beri tahukan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yagn dipungut dari orang-orang kaya mereka, dan berikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

## 2. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi dua bagian.<sup>42</sup> Pertama, adalah zakat harta (*zaka mal*). Zakat ini hanya wajib bagi orang mampu untuk mengeluarkannya. Zakat harta ialah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu bila harta itu telah sampai

<sup>42</sup> Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah* , (Bandung, Pustaka Setia Cet. II, 2007) h. 460

nisabnya, kepada delapan macam orang yang berhak menerimanya. Adapun harta yang wajib dizakatkan terdiri atas:<sup>43</sup>

1. Binatang ternak, yaitu unta, sapi (kerbau), kambing, biri-biri, atau kibas, tanam-tanaman dan buah-buahan yang mengesyangkan, misalnya padi, jagung, gandum, tamar dan lain-lain.
2. Emas dan perak,
3. Harta benda perdagangan.

Semua yang tersebut di atas, wajib dikeluarkan zakatna bila telah sampai nisabnya dan bila telah sampai satu tahun, jika yang akan dizakatkan itu emas dan perak, harta perdagangan atau binatang-binatang ternak.

Kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah juga dinamakan zakat jiwa, artinya zakat untk mensucikan badan dan jiwa. Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran yang ditentukan oleh agama, wajib atas tiap-tiap orang, baik yang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, seteah mengerjakan puasa bulan Ramadhan tiap tahunnya. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

<sup>43</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, h. 461

“Ambillah (ya Muhammad) sebagian harta mereka untuk dijadikan zakat, untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

Dalam hadis lain dinyatakan pula tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu karena mendapati akhir bulan Ramadhan.<sup>44</sup>

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, ‘Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas tiap orang, satu gantang tamar.’” (H.R. Bukhari dan Muslim).

### 3. Harta Yang Wajib dizakati

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Qur’an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

- a. Emas dan perak;
  - b. Tanaman dan buah-buahan;
  - c. Usaha (usaha dagang);
  - d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.<sup>45</sup>
- ### 4. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Kekayaan yang wajib zakat menurut Ibnu Asyr mengatakan, kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertian menjadi segala

<sup>44</sup> Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, h. 462

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum zakat .cet.2* .(Jakarta :PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1991), h. 122-123

barang yang disimpan dan dimiliki.<sup>46</sup> Tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat terhadap kekayaan menurut pengertian terpakai.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya dapat disebut kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut galibnya. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara kongkret adalah kekayaan, seperti binatang, tanah, barang-barang, perlengkapan, dan uang. Tetapi menurut pendapat mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali, manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang terpenting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seorang yang memiliki sebuah mobil, misalnya melindungi orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa izinnya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah.<sup>47</sup>

a. Milik Penuh

Milik penuh adalah kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh ahli fiqh, ”bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.” Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai ditangannya,

<sup>46</sup> Teti Pupita, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2011)

<sup>47</sup> Teti Pupita, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2011)

begitu pula barang yang dirampok dan diselewengkan apabila barang itu dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Cukup Senisab

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab yang disepakati ulama. Hikmah adanya ketentuan nisab yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang-orang kaya untuk bantuan orang-orang miskin serta ikut partisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin.

c. Kekayaan Yang Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan.

d. Lebih Dari Kebutuhan Biasa

Kekayaan yang lebih dari kebutuhan biasa itulah yang disebut dengan orang kaya dan menikmati kehidupan mewah, dan sebagai rasa terima kasih atas kenikmatan yang diperoleh dan karunia oleh Allah, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperti sabda Nabi Saw:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فللا هملك فان فضل عن أهلك شيء فلذی قرابتك

Artinya: jika sesuatu berlebih, maka dia akan binasa. Maka berikan harta kekayaan dari keluargamu kepada karib kerabatmu.<sup>48</sup>

e. Bebas dari hutang

Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedangkan orang yang mempunyai hutang adalah orang-orang yang sedang dalam kesulitan membayar hutangnya, yang sama atau mungkin lebih parah dari orang miskin. Oleh karena itu tidaklah adil bila kesulitan orang itu diabaikan guna menutupi kesulitan orang lain.

f. Berlaku satu tahun

Berlaku satu tahun adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan, persyaratan setahun kekayaan yang wajib zakat yaitu binatang ternak, uang, dan harta benda dagang yang dapat dimasukan kedalam istilah zakat modal.

### C. Tinjauan umum Tentang Obligasi

1. Pengertian Obligasi

Obligasi merupakan jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya

---

<sup>48</sup> Imam Muslim Al- Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jus 3, Bairut : Dar Al-Afag Al-Jadidah, tt, h.78

tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).<sup>49</sup>

Berdasarkan definisinya, obligasi dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Debintures*, yaitu surat utang jangka panjang yang tidak dijamin (*unsecured*) dengan aset tertentu.
- b. *Subordinated debentures*, yaitu utang yang pengakuan kelaimnya berada setelah *secured-debt* dan utang jangka panjang lainnya.
- c. *Mortgage bonds* yaitu surat utang yang dijamin dengan property. Biasanya nilai property yang dijamin tersebut lebih besar dari *mortgage bond* yang dikeluarkan.
- d. *Zero and very low coupon bonds*, yaitu surat utang yang dikeluarkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran tahunan. Jadi, obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga dari nilai pari. Pemegang obligasi menerima secara penuh pokok utang pada saat jatuh tempo obligasi.
- e. *Junk bonds*, yaitu surat utang yang memiliki rating rendah, dan biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Jadi, *junk bond* atau obligasi berimbang hasil tinggi adalah obligasi yang memiliki

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 325

peringkat dibawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Karena obligasi sejenis ini memiliki resiko yang cukup tinggi maka investor mengharapkan suatu imbal hasil yang lebih tinggi.

- f. *Eurobonds*, yaitu surat utang yang dikeluarkan dinegara dimana uangnya berbeda dengan mata uang yang tertera pada surat utang.<sup>50</sup>

Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, instrument ini sering disebut dengan *bonds*. Penerbit obligasi sebagian besar adalah Badan Usahan Milik Negara (BUMN). Karena terbatasnya emiten ini, maka perdagangan obligasi belum begitu berkembang. Tetapi seiring dengan perubahan kondisi dan situasi serta mulai berkembangnya perekonomian, emiten obligasi terus bertambah tidak hanya terbatas pada BUMN, tetap juga perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi sebagai alat untuk mengimbal modal. Sejak itu pula perdagangan obligasi mulai menunjukkan peningkatan.<sup>51</sup>

Penerbit obligasi disebut *issuer*. Sedangkan untuk kontrak atau perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi disebut dengan *indenture*. Dalam hubungannya dengan obligasi, ada yang di namakan dengan *Trustee* (wali amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir.

---

<sup>50</sup> Teti Pupita, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, h. 21

<sup>51</sup> Piji Pakarti Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, edisi revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),h. 67

Obligasi sendiri memiliki beberapa kelemahan, yaitu adanya kesulitan dalam menentukan suku bunga, padahal seperti yang kita ketahui obligasi sendiri sangat bergantung dengan pada perkembangan suku bunga. Ketika suku bank menunjukkan grafik peningkatan maka para pemegang obligasi akan menderita kerugian. Resiko lainnya terletak pada kemampuan emiten dalam melunasi pembayaran bunga obligasi sebelum jatuh tempo.

## 2. Obligasi Syariah

Dalam islam obligasi dikenal dengan sukuk. Pada pasar modal obligasi (sukuk) memiliki makna yang luas, dalam artian memiliki beberapa akad yang dapat digunakan.<sup>52</sup>

Kata sukuk merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Berdasarkan Peraturan No.IX.A.13 hasil keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, pengertian sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas:

- a. Kepemilikan aset berwujud tertentu.
- b. Nilai manfaat dan jasa asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
- c. Kepemilikan atas asset proyek tertentu aktivitas investasi tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istiabat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar, 2017),h. 31

Sukuk secara umum diidentikan sebagai obligasi yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no.32/DSN-MUI/XI/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan kepada emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>54</sup>

Kemudian ketika perusahaan menerbitkan obligasi syariah, maka perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip pada obligasi syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik, dimana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul.
- b. Hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain.
- c. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi waktu dari uang.
- d. Obligasi tidak dapat dipakai untuk menggantikan hutang yang sudah ada.

---

<sup>53</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 140-141

<sup>54</sup> Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 85-86

- e. Bila pemilik dana tidak harus menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri (*aqad jaiiz*).
- f. Pemilik dana dapat menerima pembagian dari pendapatan (*revenue sharing*), dimana pemilik usaha atau emiten mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
- g. Obligasi dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya ataupun kepada emiten (bila sesuai dengan ketentuan).
- h. Obligasi dapat dijual di bawah nilai pari (modal awal) kalau perusahaan mengalami kerugian.
- i. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah hutang.<sup>55</sup>

Obligasi juga di bagi berdasar kan akad yang digunakan antara emiten dan pemilik modal, antara lain yaitu:

- a. Obligasi Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al-Muntahiya. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istibat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, h. 33

- 1) Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.
  - 2) Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
  - 3) Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
  - 4) Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah.
  - 5) Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga.
  - 6) Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
- b. Obligasi Mudhorobah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudhorobah dimana suatu pihak menyediakan modal dan satu pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal..
- c. Obligasi Musyarokah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarokah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun

kerugian yang timbul di tanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

- d. Obligasi Istisna', yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.<sup>56</sup>

Kemudian terdapat pula jenis-jenis obligasi syariah berdasarkan institusi yang menerbitkan yaitu:

- a. Obligasi korporasi (perusahaan), yaitu obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Dalam penerbitannya oleh beberapa pihak yang terlibat yaitu:
  - 1) Obligor, yang mana bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal obligasi yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo.
  - 2) Wali amanat, yaitu untuk mewakili kepentingan investor.
  - 3) Investor, pemegang obligasi yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal obligasi sesuai partisipasi masing-masing.
- b. Surat berharga syariah negara yang disebut SBSN, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Karakteristik SBSN;

---

<sup>56</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, h. 35

- 1) Sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau hak bermanfaat pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan.
- 2) Terbatas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
- 3) Penerbitan melalui wali amanat berupa spesial *purpose vehicle* (SPV).
- 4) Memerlukan *underlying* aset (sejumlah tertentu aset yang jadi objek perjanjian). Berfungsi untuk menghindari riba, sebagai persyaratan untuk dapat diperdagangkannya obligasi di pasar sekunder, dan akan menentukan jenis structural obligasi.
- 5) Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip syariah.<sup>57</sup>

#### **D. Zakat Obligasi**

Zakat obligasi terbagi menjadi dua kata yaitu zakat dan obligasi, yang mana zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang mewajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).

Jadi dapat kita simpulkan zakat obligasi adalah zakat yang dikenakan atas obligasi baik atas nilai nominalnya ataupun atas keuntungan atau *fee* dari investasi

---

<sup>57</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, h. 36

surat berharga berupa obligasi setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai *haul*, *nishab* dan lain-lain.

Mengenai zakat obligasi yang sama halnya seperti zakat piutang, karena memang surat-surat berharga tersebut di piutangkan oleh perusahaan kepada si pemberi piutang. Dan zakat piutang sendiri di bolehkan sesuai dengan hasil majelis ikatan ulama fiqh Islam dalam konferensi II di Jeddah, Saudi Arabia, tanggal 10 – 16 Rabi’ul Akhir 1406H/22 – 28 Desember 1985 tentang “Zakat Piutang”, maka diputuskan sebagai berikut: Pertama, zakat piutang diwajibkan kepada pemilik modal (kreditur), setiap tahun sekali, jika debitur (peminjam/saudara yang kebetulan membutuhkan uang) mampu membayar hutangnya, dan kedua, zakat diwajibkan kepada kreditur setelah piutangnya mencapai *haul* sejak tanggal transaksi.<sup>58</sup>

Tentang pengeluaran zakat obligasi para ulama berbeda pendapat. Pertama, yang mengatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperolehnya, karena mengandung unsur riba yang diharamkan syara’, oleh karena itu mengeluarkan zakat dari suatu yang haram hukumnya tidak sah. Pendapat ini di kemukakan oleh Mahmud Syaltut.<sup>59</sup>

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa meskipun mengandung unsure riba namun tidak berarti pemilik obligasi dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli

<sup>58</sup> <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-untuk-piutang.htm#.Wf61FluCziU> diakses pada tanggal 5 November 2017 pukul 14.00

<sup>59</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2*

obligasi tersebut sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5 % yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Pendapat ini di kemukakan oleh Abdurrahman Isa dan Yusuf Qordhawi.<sup>60</sup>

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada yang haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan menjadi sedekah.<sup>61</sup>

Ketiga, pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa zakat wajib atas obligasi dan bunganya. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisabnya yang di analogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2

<sup>61</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2

<sup>62</sup> Teti Pupita, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, h. 62

Zakat obligasi yang berbeda dalam pandangan ulama fiqh, oleh karena itu Yusuf Qardhawi memandang tentang zakat obligasi sebagai berikut:<sup>63</sup>


1. Obligasi tergolong harta yang berpotensi untuk berkembang, bahkan perkembangannya melebihi dari perkembangan harta pertanian dan perdagangan sehingga lebih berhak untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Obligasi harus dizakati walaupun berbasis konvensional atau ribawi.
3. Objek zakat saham dan obligasi terletak pada modal dan hasilnya, baik yang bergerak dalam lingkup pengindustrian, perdagangan maupun kombinasi antara keduanya.
4. Pemberlakuan zakat obligasi dianalogikan sama dengan zakat perniagaan, baik dalam nisabnya yaitu seharga 84 gram emas atau 588 gram perak dari pokok dan hasilnya atau dapat ditambahkan dengan harta yang lain, maupun kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2,5 %.

Table Perhitungan Zakat Obligasi

No	Uraian	Harga	Keterangan
1	Obligasi PT.Bank mandiri 1000 lembar x Rp 25.000 Tarif zakat 2,5%	25.000.000  625.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal

<sup>63</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, h. 92

2	Obligasi PT Wahana 2000 lembar x Rp. 10.000 Tarif zakat 2,5%	20.000.000  500.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal
3	Obligasi PT Surya Damai 1500 lembar x Rp. 20.000 Tarif zakat 2,5%	30.000.000  750.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal
4	Obligasi Bak Syariah 1000 lembar x Rp. 25.000 + 1000 lembar x Rp. 5000 Tarif zakat 2,5%	25.000.000+5.000.000= 30.000.000  750.000	Dihitung berdasarkan Nilai nominal dan deviden yang diperoleh



### BAB III

#### ZAKAT OBLIGASI *NON CASH FULL*

#### DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

##### A. Zakat Obligasi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi

Suatu konsep zakat pada masa kini adalah melihat pada harta yang berkembang dan berpotensi sebagai investasi, maka adanya tanggungan wajib zakatnya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwasannya hal-hal ini tidak dinaskan secara khusus ataupun langsung oleh Rasulullah saw. sehingga nashnya hanya mengambil secara umum dari nash al-Quran dan hadis.

Yusuf Qardhawi berpandangan sesungguhnya tidak ada suatu syariat yang diputuskan dalam ibadah melainkan berdasarkan pada nash. Sedangkan perintah zakat bukanlah termasuk ibadah murni (*mahdah*), karena di dalamnya mencakup sistem manajemen keuangan bagi masyarakat. Memasukkan *qiyas* ke dalam masalah zakat bukanlah suatu hal yang baru karena hal ini pun elah ada di zaman para sahabat Rasulullah saw, diantaranya adalah:

1. Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengambil zakat dari kuda di saat dia mengetahui bahwa nilainya sama dengan sejumlah harta yang besar. Pendapat ini pun diikuti oleh Abu Hanifah. Zakat ini diwajibkan selama kuda tersebut dikembangkan dengan maksud sebagai bisnis.

2. Imam Ahmad mewajibkan zakat atas madu sebagaimana dikisahkan dalam *asar* dan juga sebagai bentuk *Qiyas* atas hasil perkebunan dan buah-buahan.
3. Mayoritas mazhab menjadikan *qiyas* sebagai alat dalam memproses hukum zakat, sebagaimana pokok yang biasa dimakan oleh seseorang dalam menindak lanjuti hadis tentang zakat fitrah yang mewajibkan zakat atas kurma, kismis, gandum jenia *khintah* dan *sya'ir*, atau sebagaimana meng*qiyaskan* makanan pokok atas empat jenis makanan di atas yang telah disebutkan.<sup>64</sup>

Uraian di atas menerangkan pendapat Yusuf Qardhawi yang tidak membatasi bentuk dan jenis harta mana wajib zakat, ia melihat dan melibatkan jenis harta lainnya yang kini menjadi sumber pemasukan dan penghasilan, seperti pabrik, apartemen, hotel, saham dan pastinya seperti di dalam pembahasan yaitu obligasi yang banyak menghasilkan keuntungan dan profit yang berlipat ganda, dibandingkan dengan apa yang dihasilkan dari perkebunan oleh petani yang garapannya adalah tanah sewaan bukan milik sepenuhnya. Sedangkan di sisi lain semua jenis harta membutuhkan penyucian untuk membersihkan dari keharaman yang ada di dalamnya dengan mengeluarkan zakat.

Yusuf Qardhawi berpendapat obligasi secara mutlak adalah bagian dari harta yang harus dizakati, jika telah mencapai haul dan nisabnya. Baik diberlakukan sesuai

---

<sup>64</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi*, h. 97

dengan syariat ataupun tidak, yang dimaksud adalah dengan berbasis konvensional (ribawi).

Yusuf Qardhawi memandang bahwa walaupun pemberlakuannya tidak sesuai dengan syariat, namun ketetapan zakatnya tidak digugurkan karena keharamannya. Dengan alasan bahwa jika keduanya dibebaskan dari zakat karena keharamannya, maka membuat banyak orang lebih cenderung untuk melakukannya dibandingkan melakukan yang halal.<sup>65</sup>

Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم

Artinya:

“Apabila larangan bertemu dengan kemaslahatan dalam suatu perkara, maka yang harus lebih diperhatikan adalah larangannya (untuk dihindari) dibandingkan kemaslahatannya, kecuali jika perkara kemaslahatannya lebih besar (maka harus lebih mengedepankan kemaslahatannya dan mengesampingkan larangannya untuk dilakukan).”

Obligasi yang mendatangkannya bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5 %. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak boleh

<sup>65</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum zakat .cet.10*, h. 495

memanfaatkannya, tetapi menginfakkannya untuk hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum.<sup>66</sup>

Ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa obligasi adalah kekayaan yang diperjualbelikan karena pemiliknya memperjualbelikan obligasi dan dari kegiatan jual beli tersebut pemilik memperoleh keuntungan sama seperti seorang penjual dengan barang dagangannya olh karena itulah obligasi termasuk objek zakat dan dinilai sama dengan barang dagangan.<sup>67</sup>

Karena zakat obligasi dianalogikan seperti zakat perdagangan maka menurut Yusuf Qardhawi besar dikeluarkan zakatnya pun disamakan yaitu sebesar 2,5% dan zakatnya baru dapat dikeluarkan setelah obligasi tersebut berada ditangannya selama satu tahun.

Yusuf Qardhawi melihat bahwa obligasi adalah sebuah harta yang berkembang pada saat ini dan patut di kenakan zakatnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa obligasi mengandung unsur ribawi, tetapi ketika kita melihat pada kemaslahatan dalam mengeluarkan zakatnya maka obligasi menurut Yusuf Qardhawi wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian mengenai bunga atau ribawinya tidak termasuk objek wajib zakatnya dan hanya disedahkan untuk kemaslahatan umum.

---

<sup>66</sup> Ririn Fauziah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2

<sup>67</sup> Ririn Fauziah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2

Dengan melihat perkembangan saat ini adanya sistem obligasi syariah yang menjamin tidak adanya unsure ribawi di dalam transaksinya maka patut di kenakan wajib zakat atas obligasi ini.

Obligasi konvensional maupun syariah, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa keduanya adalah jenis harta kekayaan, yang mana setiap harta terdapat hak bagi orang lain. Melihat obligasi yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan maka wajib atas obligasi dikeluarkan zakatnya.

#### **B. Hukum Zakat Obligasi *Non Cashfull* dalam Presfektif Yusuf Qardhawi**

Piutang adalah harta yang kita miliki dan ada dalam tanggungan orang lain. Harta piutang tersebut menjadi perdebatan di kalangan ulama, khususnya di dalam permasalahan pengeluaran zakatnya.

Harta piutang yang berada di tangan orang lain baik berupa harga dari suatu barang yang dijual, upah, modal usaha, ganti rugi, pembayaran diyat, atau pembayaran-pembayaran lain yang berada di bawah tanggungan orang lain, terbagi menjadi dua macam.<sup>68</sup>

*Pertama*, jika harta piutang yang jenis barangnya tidak termasuk kategori barang yang wajib dizakatkan, seperti seseorang yang memiliki 100 sha' gandum atau lebih ditangan orang lain, maka pinjaman ini tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan

---

<sup>68</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk. (Cet. 1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 14

tanaman dan biji-bijian tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali bagi yang menanam.

*Kedua*, jika harta piutang yang jenis barangnya termasuk kategori barang yang wajib dizakati, seperti emas dan perak. Orang yang memberi pinjaman itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan dialah yang memiliki barang tersebut. Ia mempunyai hak untuk mengambil dari tangan peminjam atau membebaskannya.

Sebagai contoh, jika seseorang meminjam 100.000 Riyal dari orang lain, orang yang memiliki uang itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi orang tersebut boleh memilih, apakah ia akan mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat harta lain yang ia miliki atau ia akan mengeluarkan zakatnya nanti, menunggu pinjaman itu dikembalikan, kemudian ia menunaikan zakatnya untuk tahun yang lalu. Ketentuan ini berlaku pada pinjaman yang berada di tangan seseorang yang mudah dilunasi. Jika pinjaman itu jatuh ke tangan orang yang mengalami kesusahan, menurut pendapat yang benar, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena pemilik pinjaman tersebut secara *syar'i* tidak dapat menuntut agar melunasi. Allah swt. berfirman,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (٢٨٠)

Artinya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.” (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>69</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa zakat harta piutang yang berada dibawah tanggungan orang lain itu terbagi menjadi tiga macam:

1. Harta piutang yang tidak wajib dizakati yakni pinjaman yang jenisnya memang tidak termasuk barang yang wajib dizakati. Contohnya, seseorang memiliki beberapa sha' gandum di tangan orang lain atau beberapa ratus kilogram gula atau teh atau barang-barang lain yang memang tidak wajib dizakatkan. Maka ia tetap tidak wajib mengeluarkan zakatnya, sekalipun ia memiliki gandum yang sudah mencapai nishab.
2. Harta piutang yang jenis barangnya termasuk kategori wajib dizakati, seperti emas dan perak, tetapi pinjaman tersebut jatuh ke tangan orang fakir yang susah. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali ia telah menerima kembali pinjaman tersebut. Maka ia mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun, kemudian ia mulai mempersiapkan untuk memulai haul baru.
3. Harta piutang yang wajib dizakati setiap tahun . pinjaman ini termasuk jenis barang yang harus dikeluarkan zakatnya dan jatuh ke tangan orang yang mudah melunasi. Maka pada setiap tahun ia wajib mengeluarkan zakat.

---

<sup>69</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

Atapun mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan harta yang dimiliki atau menundanya sampai ia menerima kembali pinjaman tersebut.<sup>70</sup>

Mengenai perhitungan haul pada zakat piutang, maka adanya perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa haulnya dihitung sejak hari pertama mejadi piutang, kemudian dizakati berdasarkan bilangan haul. Jika telah mencapai satu haul, maka zakatnya untuk satu haul saja. Dan jika mencapai beberapa haul maka zakatnya juga beberapa haul. Maksudnya adalah jika telah berlalu satu haul, maka dikeluarkan zakatnya satu kali, dan jika telah berlalu beberapa haul, maka dikeluarkan zakatnya berdasarkan bilangan haul.<sup>71</sup>

Segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa piutang tersebut hanya dizakati untuk satu haul, meski telah berada di tangan orang yang berhutang beberapa tahun.<sup>72</sup>

Fuqaha yang lain berpendapat harus ditunggu sampai haul berikutnya, (yakni sejak hari diterimanya kembali piutang). Fuqaha yang berpendapat harus ditunggu sampai datangnya haul berikutnya sejak hari diterimanya kembali piutang pada dasarnya mereka tidak mewajibkan zakat pada piutang. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa piutang itu dikenai zakat berdasarkan bilangan haul, maka hal itu

---

<sup>70</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, h. 15-16

<sup>71</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 607

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 607

karena mereka mempersamakan piutang dengan uang yang ada di tangan<sup>73</sup> (dalam artian tetap dalam penguasaan pemberi hutang).

Mengenai zakat piutang, pada modern ini dianalogikan seperti zakat obligasi. Yusuf Qardhawi mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila telah sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun atau lebih. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf.<sup>74</sup>

Tetapi bila belum sampai waktu pembayarannya, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya, dikarenakan ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu pun apabila blum cukup setahun dalam pemiliknya, berdasarkan ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun. Menurut Yusuf Qardhawi tentang piutang yang masih dapat kembali (berada di tempat yang di jangkau atau piutang berada di tangan orang yang mampu untuk membayarnya), bahwa piutang itu wajib zakat setiap tahunnya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih dan ushul seperti Abu Ubaid dan lainnya.<sup>75</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi pendapat ini hanya bisa diterapkan pada obligasi saja karena ia merupakan piutang yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan

---

<sup>73</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h.607-608

<sup>74</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum zakat .cet.10*, h. 494-495

<sup>75</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum zakat .cet.10*, h. 495

piutang-piutang yang selama ini diketahui oleh para ahli fikih. Meskipun bunga hukumnya haram namun karena piutang ini berkembang dan membrikan keuntungan (bunga) kepada pemiliknya maka pemilik obligasi tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat obligasinya. Karena haramnya bunga tidak menjadi alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari zakat, sebab mengerjakan perbuatan tidak memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakannya. Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat akan wajibnya zakat atas perhiasan yang diharamkan, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas perhiasan yang diperbolehkan.<sup>76</sup>

Para fuqaha melihat permasalahan di dalam zakat piutang yang mana pengeluaran zakat, dari kewajibannya, bentuknya, haulnya itu menjadi suatu yang menarik. Zakat obligasi yang di analogikan seperti zakat piutang pada saat modern ini menarik para ulama untuk menggali lebih dalam tentang hukumnya. Wajib atas zakatnya pun mengalami beberapa perbedaan dalam pengambilan hukum dikeluarkan zakatnya, seperti Mahmud Syaltut yang tidak mewajibkan zakat obligasi karena terdapat unsure ribawi di dalam transaksinya yang telah jelas diharamkan syara'. Kemudian ulama seperti Abdurrahman Isa, Abu Zahra dan Yusuf Qardhawi sendiri mengatakan zakat obligasi tetap wajib dikeluarkan, dikarenakan bermuammalah dengan obligasi yang memiliki bunga yang haram secara syariat tidak berate pelakunya di bebaskan dari zakat. Kepemilikan sempuran dari harta pokoknya itulah

---

<sup>76</sup> Ririn Fauziah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2

yang di nilai wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena setiap harta yang kita miliki jelas ada hak-hak orang lain yang membutuhkan.

Kemudian melihat permasalahan yang penulis angkat yaitu ketika memang muzzaki itu tidak memiliki *cash full* (harta secara tunai) maka bagaimana pengeluaran zakatnya. Para fuqaha mengatakan tentang zakat piutang yang wajib dikeluarkan zakat setiap tahunnya jikalau piutang tersebut berada pada orang yang mampu untuk membayarnya, dan setiap tahun setelah sampai haulnya wajib dikelurkan zakat baginya. Hal ini pun terjadi pada zakat obligasi saat ini, penulis mengambil perspektif Yusuf Qardhawi dalam memandang permasalahan tersebut secara khusus.

Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat obligasi, jika piutang tersebut berada pada tangan orang yang mampu membayarnya maka zakat wajib dikelurkan setiap tahun. Melihat harta tersebut merupakan kepemilikan sempurna yang dapat kembali kepadanya. Obligasi pun adalah sebuah jenis piutang yang memiliki ciri khusus yaitu berkembang bahkan memberikan keuntungan bagi pemiliknya maka dari itu zakat wajib atasnya. Melihat hal ini maka muzzaki *non cash full* dalam pengeluaran zakatnya menurut Yusuf Qardhawi tetap diwajibkan zakat setiap tahun dengan melihat piutang yang dipastikan dapat kembali (berada di tempat yang di jangkau atau piutang berada di tangan orang yang mampu untuk membayarnya) diakrenakan obligasi pun merupakan jenis harta yang dapat berkembang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum zakat obligasi *non cash full* perspektif Yusuf Qardhawi, bahwa zakat tersebut tetap dikeluarkan setiap tahunnya. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa obligasi merupakan piutang yang berbeda dan merupakan harta yang dapat berkembang, bagi muzaki dalam hal ini pemilik sempurna dari harta, wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya (berdasarkan haulnya) ketika melihat piutang yang mungkin kembali dalam artian piutang tersebut berada pada orang, instansi, badan hukum, atau pemerintah yang mampu membayarkannya kembali. Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa piutang yang mungkin dapat kembali dianggap suatu yang berada dalam pemilikan orang itu. Kemudian pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan zakat perdagangan yaitu 2,5%

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sepatutnya bagi setiap pemilik obligasi atau pengelola obligasi (muzaki) tetap dan wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya sesuai dengan ketetapan para ahli fikih dan syariat-syariat Islam mengenai zakat obligasi ketika melihat permasalahan yang telah kita bahas.
2. Sebaiknya para ulama, pemerintah dan parah pihak yang mempunyai kewenangan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut tentang permasalahan *non cash full* bagi muzaki di dalam transaksi obligasi agar zakatnya tetap dapat di zakatkan, karena disetiap harta kita ada hak-hak bagi orang-orang yang membutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al- Qusyairi Al-Naisaburi, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 3, Bairut : Dar Al-Afag Al-Jadidah
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum zakat .cet.10* .Jakarta :PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.
- AL- Qardhawi, Yusuf, *Huda Al-Islam Fatwa Mu'ashir*, cet III, Alih Bahasa Abdurhman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- AL- Qardhawi Yusuf, *Aina al-Khalal*, ter. Farid Uqbah dan Hartono, *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*, Jakarta: Media Dakwah, 1982

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, terj. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Al- Qardhawi, Yusuf, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Mu'amal Hamidi, *Halal dan Haram*, Cet. I Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, terj. Moh. Farid Zaini, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998
- Al-Utsmani, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fatwa-Fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk. Cet. 1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008
- Annisa, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah hukum Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Dahlan (Eds), Abdul Aziz, *Einsiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia UI Press Cet 1 Jakarta.
- Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasr Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, P3E1 FE UII, 1992.
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi 'I (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah* , Bandung, Pustaka Setia Cet. II, 2007
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Piji Pakarti Pandji Anoraga, *Pengantar Pasar Modal*, edisi revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka 2009

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang, UIN-Malang, Press, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Talimah, Ismoh, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

### **Jurnal dan Penelitian**

Al-Fasiri, Mawar Jannati, Setyawan, Edy, *Ijtihad Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Fauziah, Ririn, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010.

Mubarak, Islahuddin Ramadhan, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar, 2017

Nurjannah, Iin, *Analisis Zakat Saham Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)*, Universitas Islam Negeri SUSKA, 2011

Pupita, Teti, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2011

**Website**

<https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-untukpiutang.htm#.Wf61FluCzIU>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **INFORMASI PRIBADI**

Nama : Ahmad Fathoni  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Desember 1995  
Alamat : Jl. Sutera No. 71 Rt. 08 Rw. 03 Kel. Bunut Kec.  
Kapas Kab. Sanggau Kalimantan Barat  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. HP : 081283775393  
Email : [fathoningahmd95@gmail.com](mailto:fathoningahmd95@gmail.com)

### **PENDIDIKAN**

- Taman Kanak Kanak islam Sanggau tahun 2000-2001
- Madrasah Ibtidaiyyah 1 Kota Sanggau Tahun 2001-2006
- SMP 1 Sanggau Tahun 2006-2009
- MA Darunnajah Tahun 2010-2014
- Ma'ad Sunan Ampel Al-'Aly UIN MALIKI Malang tahun 2014-2015
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014-2018